



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 556/21 TAHUN 2022
TENTANG
PANITIA *TOUR DE BOROBUDUR* TAHUN 2022
GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga dan mempromosikan destinasi wisata di Provinsi Jawa Tengah, akan diselenggarakan kegiatan *sport tourism* yaitu *Tour de Borobudur* Tahun 2022;
- b. bahwa agar pelaksanaan *Tour de Borobudur* Tahun 2022 dapat berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Panitia *Tour de Borobudur* Tahun 2022 yang beranggotakan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan lingkup kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah serta *stakeholder* terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia *Tour De Borobudur* Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 76);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia *Tour de Borobudur* Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan Panitia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Panitia *Tour de Borobudur* Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan *Tour de Borobudur* Tahun 2022 secara optimal; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua Umum dapat membentuk Pembantu Pelaksana Kegiatan dengan keanggotaan terdiri dari unsur instansi terkait sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Juli 2022
GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;

7. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Tengah;
10. Ketua *Semarang Bicycle Association* (SAMBA);
11. Para Anggota Panitia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 556/21 TAHUN 2022
TENTANG
PANITIA TOUR DE BOROBUDUR TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA TOUR DE BOROBUDUR TAHUN 2022

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah	Pelindung
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Pelindung
3.	Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Pelindung
4.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pelindung
5.	Walikota Surakarta	Penasehat
6.	Walikota Salatiga	Penasehat
7.	Walikota Magelang	Penasehat
8.	Bupati Magelang	Penasehat
9.	Bupati Banjarnegara	Penasehat
10.	Bupati Temanggung	Penasehat
11.	Bupati Pati	Penasehat
12.	Bupati Kudus	Penasehat
13.	Bupati Wonosobo	Penasehat
14.	Bupati Boyolali	Penasehat
15.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Penasehat
16.	Ketua <i>Semarang Bicycle Association</i> (SAMBA)	Penanggung Jawab Kegiatan
17.	Hendra Dharmanto, M.B.A, M.I.B.E	Ketua Umum
18.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Ketua I
19.	Agnes Nora Eko Wahyu Utami, S.Pd., M.A.	Sekretaris
20.	Kepala Bidang Keolahragaan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris I
21.	Sub Koordinator Seksi Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris II
22.	Tri Santoso, S.E.	Bendahara
23.	Yoshua Dharmawan	Koodinator Event
24.	Kepala Bidang Pemasaran pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
25.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Bidang Perijinan Rute
26.	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
27.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Bidang Kelayakan Rute
28.	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
29.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Bidang Lingkungan Hidup
30.	Kepala Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
31.	Hendra Gunawan	Koordinator Logistik
32.	Kepala Biro Operasional Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Koordinator Keamanan
33.	Kepala Bagian Pembinaan Operasi Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Bidang Koordinasi Lintas Polres
34.	Henry Widjaja, S.T.	Koordinator Tamu Khusus (VIP)
35.	Zulfachmi Wahab, SP.PD.	Koordinator Kesehatan
36.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan
37.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
38.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Publikasi
39.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

tttd

GANJAR PRANOWO